

# **ANGGARAN DASAR HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA 2010 - 2015**

## **Anggaran Dasar 2010-2015 PEMBUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar rakyatnya terdiri atas kaum tani yang hidup di daerah pedesaan, maka peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia, harus berarti peningkatan taraf hidup kaum tani.

Bahwa sektor pertanian merupakan sektor penting yang memberikan penghasilan cukup besar bagi masyarakat dan negara.

Bahwa kaum tani sebagai potensi tenaga kerja di bidang pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi kaum tani dalam pembangunan merupakan keharusan.

Bahwa pada hakekatnya perjuangan kaum tani Indonesia adalah untuk meningkatkan produksi dan penghasilan, serta memelihara kelangsungan produksi menuju kesejahteraan yang adil dan merata dalam rangka pembangunan di segala bidang.

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual serta antara pertanian dan industri sebagai landasan terjaminnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat dan mampu meningkatkan derajat golongan ekonomi lemah, terutama kaum tani.

Bahwa untuk mencapai cita-cita kaum tani tersebut dan untuk kelangsungan peningkatan

produksi pertanian perlu adanya penyerasian yang menyeluruh dari organisasi tani baik struktur maupun sikap mental serta pola berpikir, sehingga organisasi tani tersebut benar-benar dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien dengan berpegang pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa telah menjadi tekad bulat dari organisasi-organisasi tani yang tergabung dalam Badan Kerjasama antar Ormas Tani tanggal 29 Januari 1969, mutlak harus aktif dan positif berpartisipasi dalam melakukan pembangunan, perlu menggalang persatuan dan kesatuan yang tulus ikhlas dan bertanggung jawab diantara alat-alat perjuangan yang dapat mengatur kerja sama untuk mempertinggi taraf hidup kaum tani dan darma baktinya terhadap masyarakat dan negara.

Bahwa sadar akan tingkat perjuangan bangsa Indonesia dewasa ini serta sadar akan tanggung jawab kaum tani terhadap bangsa dan negara didalam meningkatkan perjuangan untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, maka organisasi-organisasi tani : WARGA TANI KOSGORO, TANI MKGR, PERTANU, PETANI, PERTA, KATA PANCASILA, PETISI, I.P. PANCASILA, GTI, RTI-SOKSI, GERTAMI, GERTASI, PERTAKIN dan SAKTI, dengan ini menyatukan diri didalam satu wadah organisasi tani dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

- 1) Organisasi ini bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, disingkat HKTI.
- 2) HKTI didirikan pada tanggal 27 April 1973 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

- 3) HKTl Nasional berkedudukan di Ibu kota Negara Rep. Indonesia

## **BAB II JATIDIRI HKTl ASAS, SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas

HKTl berasaskan Pancasila.

### **Pasal 3**

Sifat

HKTl memiliki sifat sebagai :

- 1) Organisasi Kesatuan Nasional yang memiliki wilayah kegiatan meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Organisasi Kemasyarakatan yang menyatukan segenap anggota berdasarkan kesamaan profesi, fungsi terhadap pertanian dan pedesaan, dan atau rukun tani berdasar jenis komoditas usaha tani.
- 3) Organisasi Mandiri dan Independen.
- 4) Organisasi Kerakyatan, bersendi demokrasi, terbuka dan bukan organisasi pemerintahan.
- 5) Organisasi gerakan perjuangan rakyat tani dan penduduk pedesaan.

### **Pasal 4**

Fungsi

HKTl memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Wadah penghimpunan segenap potensi insan tani Indonesia dan rukun-rukun tani berdasar jenis komoditas usaha taninya.
- 2) Alat penggerak dan pengarah perjuangan insan tani Indonesia.

- 3) Sarana penampung dan penyalur aspirasi amanat penderitaan rakyat tani dan penduduk pedesaan.
- 4) Wahana menuju terwujudnya cita-cita nasional, Indonesia Raya.
- 5) Arena pemberdayaan dan pendidikan insan tani, masyarakat pertanian dan pedesaan.

## **Pasal 5**

### Tujuan

HKTI bertujuan meningkatkan kesejahteraan, harkat martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB III DOKTRIN, ATRIBUT DAN SEMBOYAN**

### **Pasal 6**

#### DOKTRIN

- 1) Doktrin HKTI berisi platform perjuangan, landasan dan haluan perjuangan yang merupakan perekat dan motivasi rasional bagi para anggota, kader, simpatisan, dan mereka yang akan bergabung dengan HKTI.
- 2) Doktrin akan membuat kader dan anggota memiliki dorongan kuat untuk bergiat dalam organisasi, daya tahan dalam menghadapi berbagai guncangan dalam kehidupan organisasi
- 3) Doktrin HKTI ditetapkan tersendiri oleh Rapat Paripurna Pengurus Organisasi Nasional.

## **Pasal 7**

Atribut dan Semboyan

- 1) HKTl mempunyai atribut-atribut, terdiri dari Panji/Lambang dan Lagu.
- 2) Ketentuan tentang atribut HKTl ditetapkan tersendiri oleh Rapat Paripurna Pengurus Organisasi Nasional.
- 3) HKTl memiliki motto semboyan perjuangan "TANI-MAKMUR"

## **BAB IV KEGIATAN POKOK**

### **Pasal 8**

Dalam rangka pencapaian tujuan perjuangan, HKTl mempunyai tugas-tugas pokok :

- 1) Konsolidasi Organisasi, ideologi dan rukun tani sesuai komoditas usaha taninya, secara horisontal dan vertikal sampai tingkat basis pedesaan untuk memperkokoh eksistensi organisasi sebagai alat penghimpunan dan penggerak perjuangan rukun dan rakyat tani
- 2) Inovasi-investasi usaha tani dan industri pertanian untuk perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat tani dan penduduk pedesaan.
- 3) Publikasi dan sosialisasi aspirasi rakyat tani dan penduduk pedesaan
- 4) Edukasi untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas sumberdaya insan tani
- 5) Revitalisasi dan Reformasi lembaga pelayanan dan perjuangan rakyat tani
- 6) Advokasi untuk mengayomi hak dan kepentingan rakyat tani.
- 7) Harmonisasi kemitraan antar lembaga masyarakat pertanian di dalam dan luar negeri

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9**

- 1) Yang dapat diterima menjadi anggota HKTl adalah :
  - a) Perorangan insan tani Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang bergerak dan/atau berminat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan
  - b) Organisasi kemasyarakatan dan kelompok usaha/rukun tani berdasarkan komoditi dan/atau usaha agribisnis lainnya yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dengan HKTl, yang dengan sukarela mendaftarkan kelompoknya menjadi anggota HKTl
- 2) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak memberikan suara, hak memilih dan hak dipilih menjadi pengurus organisasi, kecuali anggota berbentuk organisasi atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diatas hanya mempunyai hak bicara.
- 3) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi, wajib aktif melaksanakan program organisasi.

### **Pasal 10**

1. Keanggotaan HKTl sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 (a) dapat berakhir karena:
  - (a) Meninggal dunia
  - (b) Mengundurkan diri
  - (c) Diberhentikan sebagai anggota karena melanggar tindakan disiplin organisasi

2. Keanggotaan HKTI sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 (b) dapat berakhir karena membubarkan diri atau dibubarkan.

### **Pasal 11**

Tata cara untuk menjadi anggota HKTI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 12**

- 1) Kader HKTI adalah tenaga inti penggerak organisasi pada setiap satuan wilayah kerja organisasi
- 2) HKTI memiliki dua jenis kader yakni :
  - a. Kader Organisasi disebut sebagai Kader Motivator
  - b. Kader Profesi disebut Kader Tani Andal Mandiri
- 3) Persyaratan untuk menjadi kader dan penjenjangannya diatur dalam Peraturan Organisasi

## **BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 13**

- 1) HKTI merupakan organisasi kesatuan nasional yang terstruktur dari organisasi satuan-satuan wilayah dan satuan jenis komoditas usaha tani, yakni Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Dewan Pimpinan Daerah HKTI, Dewan Pimpinan Cabang HKTI, Dewan Pimpinan Anak Cabang HKTI, Pimpinan Ranting HKTI, dan basis organisasi HKTI berupa kerukunan tani usaha mandiri disingkat KUNTUM maupun rukun tani jenis komoditas usaha tani.

- 2) Hubungan antar Organisasi satuan wilayah diikat dalam kesatuan jati diri dan aspirasi nasional mewujudkan Indonesia Raya demi memperbaiki nasib insan tani.
- 3) Dengan prinsip desentralisasi, masing-masing organisasi satuan wilayah berstatus mandiri dalam menentukan kebijakan mengatur kehidupan internal dan gerakan perjuangan sesuai dengan kondisi, tuntutan dan tantangan masing-masing.
- 4) Kepengurusan ditiap tingkatan bersifat kolektif.
- 5) Kepengurusan ditiap tingkatan dapat membentuk badan pelaksana kebijakan dan kepengurusan sehari-hari sesuai kebutuhan.

## **Pasal 14**

### DEWAN PIMPINAN NASIONAL HKTI

- 1) Dewan Pimpinan Nasional HKTI merupakan kepengurusan HKTI ditingkat nasional dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari :
  - a. Dewan Penasehat
  - b. Badan Pertimbangan organisasi
  - c. Dewan Pakar
  - d. Pengurus Harian Nasional
  - e. Komite.
- 3) Dewan Penasehat adalah organ Pengurus Harian yang berperanan memberi nasehat kepada Pengurus Harian
- 4) Badan Pertimbangan Organisasi adalah organ pengurus yang berkedudukan dan peranan sebagai pemantau dan pemberi pertimbangan saran dan arahan kepada pengurus Harian Nasional.
- 5) Dewan Pakar adalah

- 6) DPN terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara.
- 7) Komite adalah komponen operasional, yang akan dibentuk oleh pengurus Harian untuk menangani kegiatan pokok organisasi, yang lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 8) Pengurus Harian Pusat dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 9) DPN mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab :
  - a. Mengelola organisasi secara nasional.
  - b. Menentukan arah kebijaksanaan secara nasional.
  - c. Mengesahkan Pengurus DPD HKTI.
  - d. Mendorong aktivitas DPD HKTI.
  - e. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Musyawarah Nasional.

## **PASAL 15**

### **DEWAN PIMPINAN DAERAH HKTI**

- 1) DPD merupakan kepengurusan HKTI ditingkat provinsi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di satu provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) DPD terdiri dari :
  - a. Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi
  - b. Pengurus Harian Daerah
  - c. Divisi
- 3) Pengurus Harian Cabang terdiri dari seorang ketua, beberapa wakil ketua, seorang sekretaris,

beberapa wakil sekretaris, seorang bendahara, beberapa wakil bendahara

- 4) Divisi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
- 5) Pengurus Harian Daerah dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai dengan kebutuhan, yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- 6) DPD mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab :
  - a. Mengelola organisasi HKTi di daerah kerjanya
  - b. Mengimplementasikan arah kebijakan nasional
  - c. Mengesahkan DPC HKTi di daerah kerjanya.
  - d. Mendorong aktivitas organisasi DPC HKTi di daerah .

## Pasal 16

### DEWAN PENGURUS CABANG HKTi

- 1) DPC HKTi merupakan kepengurusan HKTi di tingkat Kabupaten/Kota di daerah kerja meliputi seluruh daerah satu Kabupaten/Kota di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) DPC terdiri dari :
  - a. Badan pertimbangan Organisasi Kabupaten/ Kota.
  - b. Pengurus harian Cabang
  - c. Bidang.
- 3) Pengurus Harian Cabang terdiri dari: seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara.
- 4) Bidang yang perlu diadakan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) DPC mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab :

- a. Mengelola organisasi HKTl di daerah kerjanya.
- b. Mengimplementasikan arah kebijakan DPD HKTl di daerah kerjanya.
- c. Mengesahkan PAC HKTl.
- d. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Musyawarah Cabang.

## **Pasal 17**

### ANAK CABANG HKTl

- 1) Anak Cabang HKTl merupakan kepengurusan HKTl ditingkat Kecamatan dengan daerah kerja meliputi seluruh daerah di satu Kecamatan di Daerah Negara Kesatuan republik Indonesia.
- 2) Anak Cabang dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang.
- 3) Pengurus Anak Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara
- 4) Pengurus Anak Cabang memiliki wewenang, kewajiban dan tanggung jawab:
  - a. Mengelola organisasi HKTl di daerah kerjanya
  - b. Mengimplementasikan kebijakan HKTl Cabang di daerah kerjanya.
  - c. Mengesahkan pengurus ranting HKTl.
  - d. Mendorong Aktivitas ranting HKTl.
  - e. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Musyawarah Anak Cabang.

## **Pasal 18**

### RANTING HKTl

- 1) Ranting HKTl adalah kepengurusan HKTl ditingkat Desa/Kelurahan.
- 2) Ranting HKTl dipimpin oleh Pengurus Ranting.

- 3) Pengurus Ranting terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- 4) Pengurus Ranting memiliki wewenang, kewajiban dan tanggung jawab
  - a. Mengelola organisasi HKTI di daerah kerjanya.
  - b. Mengimplementasikan arah kebijakan Pimpinan Anak Cabang HKTI di daerah kerjanya.
  - c. Melakukan rekrutmen dan pendaftaran Anggota HKTI.
  - d. Menumbuh kembangkan Kerukunan Tani Usaha Mandiri disingkat KUNTUM.
  - e. Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Musyawarah Ranting.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 19**

Musyawarah dan Rapat terdiri dari :

- a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB
- c. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS
- d. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat RAPIMNAS
- e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA
- f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB
- g. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA
- h. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB
- i. Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat MUSCABLUB
- j. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB
- k. Musyawarah Anak Cabang disingkat MUSANCAB

- l. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa disingkat MUSANCABLUB
- m. Rapat kerja Anak Cabang disingkat RAKERANCAB
- n. Musyawarah Ranting disingkat MUSRAN
- o. Musyawarah Ranting Luar Biasa, disingkat MUSRANLUB
- p. Rapat Kerja Rantiing disingkat RAKERAN

## **Pasal 20**

### MUNAS

Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diadakan sekali dalam lima tahun dengan wewenang

- a. Menetapkan atau mengubah AD dan ART
- b. Menetapkan Program Umum organisasi
- c. Menetapkan penilaian pertanggung jawaban DPN
- d. Memilih dan menetapkan kepengurusan DPN.
- e. Menerima Pengunduran diri DPN serta memilih dan menetapkan DPN baru
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

## **Pasal 21**

### MUNASLUB

MUNASLUB mempunyai wewenang yang sama dengan MUNAS, diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan ketentuan:

- a. Diadakan oleh DPN karena keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya ada pada MUNAS.
- b. Diadakan oleh DPN atas permintaan/persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah DPD.

## Pasal 22

### RAKERNAS

RAKERNAS diadakan minimal dua kali dalam lima tahun dengan wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan secara nasional
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program tahunan DPN
- c. Menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat penjabaran lebih lanjut program umum organisasi maupun keputusan-keputusan MUNAS lainnya.

## Pasal 23

### RAPIMNAS

RAPIMNAS diadakan apabila dipandang perlu, yang diadakan oleh DPN, dan dihadiri oleh Pimpinan DPD.

## Pasal 24

### MUSDA/MUSCAB/MUSANCAB/MUSRAN

MUSDA/MUSCAB/MUSANCAB/MUSRAN diadakan sekali dalam lima tahun dengan wewenang:

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi didaerahnya.
- b. Menetapkan penilaian pertanggung jawaban dewan pimpinan organisasi dimasing-masing tingkat.
- c. Memilih kepengurusah DPD, DPC, Pengurus Anak Cabang, dan Pengurus Ranting.
- d. Menerima pengunduran diri dewan pimpinan dimasing-masing tingkatan serta memilih dan menetapkan dewan pimpinan yang baru.

## Pasal 25

RAKERDA/RAKERCAB/RAKERANCAB/RAKERAN  
RAKERDA/RAKERCAB/RAKERANCAB/RAKERAN  
diadakan minimal dua kali dalam lima tahun dengan wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program tahunan
- c. Menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat penjabaran lebih lanjut program umum organisasi maupun keputusan-keputusan MUSDA/MUSCAB/MUSANCAB/MUSRAN lainnya.

## BAB VIII HIRARKI PERATURAN

### Pasal 26

- 1) Hirarki peraturan HKTl adalah :
  - a. Ketetapan MUNAS
  - b. Anggaran Dasar (AD)
  - c. Anggaran Rumah Tangga (ART)
  - d. Ketetapan MUSPINAS, dan keputusan RAKERNAS dan Rapat Pengurus HKTl NASIONAL
  - e. Peraturan Organisasi
  - f. Ketetapan Musyawarah/rapat HKTl Provinsi
  - g. Ketetapan Musyawarah dan Keputusan Rapat HKTl Kabupaten/Kota
  - h. Ketetapan Musyawarah dan Keputusan Rapat HKTl Kabupaten/Kota.
  - i. Ketetapan Musyawarah dan Keputusan Rapat HKTl Kecamatan
  - j. Ketetapan Musyawarah dan Keputusan rapat HKTl Desa/Kelurahan
- 2) Peraturan yang dibawah/lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang diatasnya.

## **BAB IX HUBUNGAN KEMITRAAN**

### **Pasal 27**

HKTI sebagai mitra strategis Pemerintah, menjalin, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan pada umumnya dan khususnya yang mempunyai kegiatan, profesi dan fungsi dibidang pertanian dan pembangunan pedesaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

## **BAB X KONGRES TANI**

### **Pasal 28**

Selain musyawarah-musyawarah sebagaimana dimaksud pada bab VII pasal 17 ayat 8, dalam rangkaian MUNAS HKTI diadakan KONGRES TANI INDONESIA dalam rangka menjalin, membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan hubungan kerjasama antar masyarakat pertanian maupun antar sesama organisasi profesi kemasyarakatan sejenis anggota HKTI yang mempunyai kegiatan, profesi dan fungsi dibidang pertanian, termasuk agribisnis serta pembangunan pedesaan.

## **BAB XI KEUANGAN**

### **Pasal 29**

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Uang pangkal dan uang iuran anggota, baik anggota perorangan, maupun organisasi kemasyarakatan dan kelompok.

- a. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat
- b. Usaha-usaha lain yang sah

## **BAB XII PEMBUBARAN**

### **Pasal 30**

- a. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu MUNAS atau MUNSALUB yang diadakan khusus untuk itu yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah yang berhak hadir sebagai peserta MUNAS atau MUNASLUB yang bersangkutan.
- b. Keputusan pembubaran organisasi hanya sah jika disetujui dengan mufakat bulat atau oleh dua pertiga dari jumlah suara peserta yang hadir.
- c. Dalam hal organisasi bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan/ lembaga-lembaga sosial di Indonesia oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh MUNAS atau MUNASLUB.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 31**

- a. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh MUNAS atau MUNASLUB
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur lebih lanjut dalam ART.
- c. Pelaksanaan AD dan ART diatur dalam Peraturan Organisasi.



# ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA 2010 - 2015

## BAB I KEANGGOTAAN

### Pasal 1

- 1) Yang dapat diterima sebagai Anggota Perorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian dan pedesaan maupun agribisnis atau yang berminat kuat memperjuangkan kepentingan kaum tani dan penduduk pedesaan maupun kepentingan agribisnis.
  - b. Telah berumur 17 tahun atau telah kawin.
  - c. Bermoral Pancasila.
  - d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Umum dan mematuhi Peraturan-Peraturan Organisasi HKTI.
  - e. Tidak menjadi anggota yang asas dan tujuannya bertentangan dengan asas dan tujuan HKTI.
  - f. Mengajukan permohonan langsung kepada Pengurus HKTI terdekat atau melalui prosedur khusus yang ditentukan kemudian.
- 2) Organisasi Kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis lainnya, dapat diterima sebagai anggota, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia.

- b. Mempunyai kegiatan profesi dan atau fungsi di bidang pertanian, termasuk agribisnis, serta pembangunan pedesaan.
- c. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi HKTI.

## **Pasal 2**

Masing-masing tingkat kepengurusan dapat membentuk Rukun Tani yaitu suatu Kelompok usaha tani berdasarkan komoditi dan atau usaha agribisnis lainnya, sesuai dengan keperluan.

## **Pasal 3**

- 1) Seseorang, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis sah menjadi anggota setelah ditetapkan dan didaftarkan sebagai Anggota HKTI
- 2) Penetapan dan pendaftaran perorangan sebagai anggota HKTI dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau oleh Pengurus ditingkatan lainnya berdasarkan prosedur khusus yang ditentukan kemudian.
- 3) Penetapan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, kelompok/asosiasi pelaku agribisnis sebagai anggota HKTI dilakukan oleh tingkat kepengurusan HKTI sesuai dengan tingkat organisasi kemasyarakatan/kelompok.
- 4) Organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis yang sudah terdaftar sebagai anggota di suatu tingkat kepengurusan HKTI, dengan sendirinya menjadi anggota di tingkat kepengurusan dibawahnya sepanjang organisasi kemasyarakatan, koperasi, kelompok usaha

tani dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis dimaksud mempunyai kepengurusan di wilayah HKTl tersebut.

- 5) Setiap kepengurusan HKTl yang telah menerima dan mendaftar anggota berkewajiban memelihara daftar anggota, serta wajib memberikan Surat Keterangan dan atau Tanda Keanggotaan kepada setiap anggota.

#### **Pasal 4**

- 1) DPN HKTl menetapkan anggota perorangan menjadi kader HKTl
- 2) Anggota perorangan yang dapat ditetapkan menjadi Kader HKTl harus memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendiri HKTl
  - b. Pernah aktif tanpa cacat sebagai pengurus HKTl atau pengurus organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi Anggota HKTl sekurang-kurangnya satu masa jabatan.
  - c. Menyelesaikan pendidikan dan latihan kader organisasi dengan baik.
  - d. Melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan HKTl atau kegiatan organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi anggota HKTl dengan baik sekurang-kurangnya lima tahun tanpa cacat.
- 3) Setiap Kader HKTl berhak mendapat Surat Keterangan atau Tanda Pengenal sebagai kader yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 5**

- 1) Setiap anggota perorangan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak bicara dan hak suara pada Musyawarah Organisasi/Rapat- Rapat sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku.
  - b. Hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan organisasi.
  - c. Hak menyampaikan pendapat, dan atau saran-saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus melalui jenjang organisasi.
  - d. Hak mendapat perlindungan/pembelaan, bimbingan dan bantuan dari organisasi.
  - e. Hak mendapatkan pendidikan dan latihan dari organisasi.
- 2) Setiap Anggota berkewajiban:
- a. Mentaati dan mengamalkan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.
  - b. Ikut mensukseskan pelaksanaan program umum dan semua kegiatan organisasi.
  - c. Menjaga nama baik dan martabat organisasi.
  - d. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan citra organisasi.
  - e. Menghadiri pertemuan-pertemuan/rapat- rapat/musyawarah-musyawarah organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - f. Membayar uang pangkal dan uang iuran.
  - g. Memiliki kartu tanda anggota.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada pengurus yang menugaskan
- 3) Organisasi kemasyarakatan dan kelompok/koperasi/asosiasi Anggota HKTI mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anggota perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2),

diemban oleh pengurus atau Perwakilan yang mendapat mandate/penugasan dari Pengurus masing-masing organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi Anggota HKTI bersangkutan.

### **Pasal 6**

- 1) Anggota perorangan berhenti menjadi anggota sejak yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri, yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus Organisasi dimana terdaftar
  - c. Diberhentikan untuk sementara dan atau dipecat sebagai tindakan didiplin organisasi yang dinyatakan secara tertulis oleh Pengurus Organisasi dimana dia terdaftar.
- 2) Keanggotaan organisasi kemasyarakatan dan kelompok/koperasi/asosiasi Anggota HKTI berhenti sejak organisasi kemasyarakatan dan kelompok/koperasi/asosiasi tersebut
  - a. Bubar, baik karena membubarkan diri, dibubarkan atau bubar dengan sendirinya.
  - b. Mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada pengurus organisasi dimana dia terdaftar.
  - c. Diberhentikan untuk sementara dan atau dipecat sebagai tindakan disiplin organisasi, yang dinyatakan secara tertulis oleh pengurus organisasi dimana dia terdaftar.
- 3) Organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi anggota HKTI dinyatakan bubar dengan sendirinya jika kepengurusan tertinggi organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi tersebut tidak berfungsi lagi selama lebih dari lima tahun berturut-turut.

## Pasal 7

- 1) Anggota yang lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) atau dengan sengaja melanggar ketentuan yang tercantum pada Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dapat dikenakan tindakan disiplin organisasi.
- 2) Tindakan disiplin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan HKTI setinggi-tingginya selama tiga tahun.
  - c. Pemecatan dari keanggotaan HKTI.
- 3) Tindakan disiplin dikenakan oleh kepengurusan HKTI dimana anggota yang bersangkutan terdaftar, dengan ketentuan tindakan disiplin berupa pemberhentian sementara dan atau pemecatan hanya dapat dikenakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari tingkat kepengurusan yang lebih tinggi, kecuali tindakan disiplin dimaksud dikenakan oleh Pengurus Nasional HKTI.
- 4) Atas permohonan yang bersangkutan, lamanya pemberhentian sementara dapat ditinjau kembali oleh kepengurusan yang mengenakan tindakan disiplin tersebut.
- 5) Anggota dan atau bekas anggota yang dikenakan tindakan disiplin, berhak mengajukan banding disertai alasan-alasan pembelaan diri.
- 6) Permintaan banding yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada dan diputus oleh:
  - a. Musyawarah nasional dalam hal tindakan disiplin dikenakan oleh pengurus nasional atau tindakan disiplin berupa pemecatan, dengan ketentuan permintaan banding

- diajukan melalui Pengurus nasional selambat-lambatnya satu bulan menjelang Musyawarah nasional diadakan.
- b. Pengurus HKTl setingkat lebih tinggi dari kepengurusan yang memberi persetujuan peneanaan tindakan disiplin dimaksud, dengan ketentuan permintaan banding diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak menerima pemberitahuan tentang tindakan disiplin tersebut.
- 7) Dalam hal masa pemberhentian sementara sudah berakhir dana atau pemecatan dicabut atau dibatalkan oleh Musyawarah nasional, keanggotaan yang bersangkutan didaftarkan kembali oleh Pengurus yang mengenakan tindakan disiplin tersebut.

## **BAB II KEPENGURUSAN**

### **Pasal 8**

- 1) DPN HKTl dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa jabatan lima tahun.
- 2) DPD HKTl dipilih dan ditetapkan oleh MUSDA serta disahkan oleh DPN HKTl untuk masa jabatan lima tahun.
- 3) DPC HKTl dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAB serta disahkan oleh DPD HKTl untuk masa jabatan lima tahun.
- 4) Pengurus Anak Cabang HKTl dipilih dan ditetapkan oleh MUSANCAB serta disahkan oleh DPC HKTl untuk masa jabatan lima tahun.
- 5) Pengurus Ranting HKTl dipilih dan ditetapkan oleh MUSRAN serta disahkan oleh Pengurus Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun.

### **Pasal 9**

Masing-masing Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas bertanggung jawab kepada Musyawarah Organisasi yang memilih dan mengangkatnya.

### **Pasal 10**

- 1) Kepengurusan DPN HKTI, DPD HKTI, dan DPC HKTI terdiri dari tiga organ:
  - a. Badan Pertimbangan Organisasi.
  - b. Pengurus harian.
  - c. Komite program Aksi (untuk DPN), Divisi (untuk DPD), dan Bidang (untuk DPC).
- 2) Kepengurusan ditingkat Anak Cabang dan Ranting hanya pengurus harian saja.

### **Pasal 11**

Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus HKTI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Anggota perorangan HKTI atau Warga Negara Indonesia yang bergerak dan atau berminat kuat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan serta peduli kepada kepentingan rakyat tani.
- b. Dapat berbahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf latin.
- c. Telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun.
- d. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam mengabdikan dan mengemban tugas organisasi.
- e. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu mengembangkan HKTI sebagai wahana perjuangan rakyat tani.

## Pasal 12

- 1) Pengurus HKTl ditiap wilayah kerja organisasi mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijaksanaan organisasi ditingkat wilayah kerjanya masing-masing, sebagai pelaksanaan semua Keputusan/Ketetapan Musyawarah nasional, Musyawarah Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Organisasi/Musyawarah Pimpinan/rapat Kerja diwilayah kerjanya masing-masing dan Kebijaksanaan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus setingkat lebih tinggi.
  - b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan program umum organisasi dan menetapkan program kerja tahunan di masing-masing wilayah kerjanya.
  - c. Mengangkat dan menetapkan keanggotaan Badan Pertimbangan Organisasi dan Komite Program Aksi di wilayah kerja masing-masing.
  - d. Membentuk alat kelengkapan organisasi berupa Yayasan atau Lembaga yang dipandang perlu.
  - e. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.
- 2) Pengurus Harian ditiap wilayah kerja organisasi mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:
  - a. Memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari, kewenangan dan tanggung jawab pengurus diwilayah kerja masing-masing.

- b. Mengatur pelaksanaan keputusan yang ditetapkan oleh HKTI wilayah kerjanya masing-masing sebagai pelaksanaan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga, keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.

## **BAB III**

### **KOMPOSISI PENGURUS HARIAN**

#### **Pasal 13**

- 1) Pengurus Harian Nasional sekurang-kurangnya 17 orang yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum/ Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara
- 2) Pengurus Harian Daerah dan Cabang sekurang-kurangnya 11 orang dengan komposisi:
  - Ketua
  - Wakil Ketua
  - Sekretaris
  - Wakil Sekretaris
  - Bendahara
  - Wakil Bendahara
- 3) Pengurus Anak Cabang dan Ranting terdiri sekurang-kurangnya 7 orang dengan komposisi:
  - Ketua
  - Wakil ketua
  - Sekretaris
  - Wakil sekretaris
  - Bendahara
  - Wakil Bendahara

## **BAB IV KOMITE, DIVISI, DAN BIDANG**

### **Pasal 14**

- 1) Komite merupakan organ DPN HKTI yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing, dalam rangka melaksanakan program HKTI dan meningkatkan peranan HKTI
- 2) Komite pada DPN HKTI minimal terdiri dari:
  - a. Komite Organisasi dan Kaderisasi
  - b. Komite Agribisnis
  - c. Komite Agroindustri
  - d. Komite Hukum dan Peraturan Perundangan
  - e. Komite Agraria.
  - f. Komite Penelitian dan Pengembangan
  - g. Komite Hubungan masyarakat
  - h. Komite Pendidikan dan Latihan
  - i. Komite Hubungan Antar Lembaga
- 3) Jumlah dan pembedangan komite dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Pada masing-masing Komite dapat dibentuk Sub Komite sesuai dengan kebutuhan masing-masing Komite.

### **Pasal 15**

- 1) Divisi merupakan organ DPD yang mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing, dalam rangka melaksanakan program HKTI dan meningkatkan peranan HKTI.
- 2) Jumlah dan pembedangan divisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 16**

- 1) Bidang merupakan organ DPC yang mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing, dalam rangka melaksanakan program HKTI dan meningkatkan peranan HKTI.
- 2) Jumlah dan pembidangan Bidang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS**

#### **Pasal 17**

- 1) Badan Otonom adalah organisasi yang mandiri yang memiliki hubungan historis, idiologis, serta tujuan perjuangan yang sejalan dengan HKTI
- 2) Badan Otonom memiliki ADART sendiri, yang selaras dengan HKTI
- 3) Badan khusus adalah organ kepengurusan HKTI yang memiliki tugas-tugas khusus

#### **Pasal 18**

Badan Otonom HKTI adalah Pemuda Tani Indonesia

## **BAB VI**

### **ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI**

#### **Pasal 19**

- 1) Pengurus HKTI disetiap wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk Alat Kelengkapan Organisasi berupa Badan, Lembaga dan Kerukunan-kerukunan Tani Usaha Mandiri.
- 2) Alat Kelengkapan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bersifat mandiri

dalam mengatur internal kelembagaannya.

- 3) Hubungan antara HKTl dengan Alat Kelengkapan Organisasi diatur dengan ketentuan khusus.

## **BAB VII MUSYAWARAH**

### **Pasal 20**

- 1) Musyawarah Organisasi berupa Musyawarah nasional (MUNAS), Musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub), diselenggarakan oleh DPN HKTl.
- 2) Peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah:
  - a. DPN HKTl
  - b. DPD HKTl dari seluruh Indonesia
  - c. Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTl yang mempunyai ruang lingkup nasional
  - d. DPC HKTl seluruh Indonesia
- 3) Utusan peserta MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b sampai d, jumlahnya ditetapkan oleh DPN HKTl.
- 4) Badan Pertimbangan Organisasi, Komite sebagai organ DPN HKTl dan Badan, Lembaga sebagai Alat Kelengkapan Organisasi diundang sebagai peninjau
- 5) Selain dihadiri Peserta dan Peninjau, Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional Luar Biasa dapat dihadiri oleh Undangan yang ditetapkan oleh DPN HKTl.

### Pasal 21

- 1) Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan oleh DPD HKTI.
- 2) Peserta Musyawarah Daerah adalah;
  - a. DPN HKTI yang diwakili oleh perutusannya
  - b. DPD HKTI
  - c. DPC HKTI yang ada di wilayah provinsinya
  - d. Organisasi Kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang memiliki ruang lingkup kepengurusan tingkat provinsi
- 3) Utusan peserta Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan d jumlahnya ditetapkan oleh DPD HKTI.
- 4) Badan Pertimbangan Daerah, Divisi, Alat Kelengkapan Organisasi yang ada di wilayah Provinsi diundang sebagai peninjau
- 5) Selain dihadiri peserta dan peninjau Musyawarah Daerah dapat dihadiri Undangan yang ditetapkan oleh DPD HKTI.

### Pasal 22

- 1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh DPC HKTI.
- 2) Peserta Musyawarah Cabang adalah;
  - a. DPD HKTI yang diwakili oleh perutusannya
  - b. DPC HKTI.
  - c. Pengurus Anak Cabang sewilayah Kabupaten/kota masing-masing
  - d. Organisasi kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang memilikiruang lingkup Kabupaten/Kota.
- 3) Utusan peserta Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan d jumlahnya ditetapkan oleh DPC HKTI.

- 4) Badan Pertimbangan Cabang, Bidang, Alat Kelengkapan Organisasi Kabupaten dapat diundang sebagai peninjau.
- 5) Selain peserta dan peninjau, Musyawarah Cabang dapat dihadiri Undangan yang ditetapkan oleh DPC HKTI.

### **Pasal 23**

- 1) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang.
- 2) Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah:
  - a. DPC HKTI yang diwakili oleh perutusannya
  - b. Pengurus Anak Cabang
  - c. Pengurus Ranting sewilayah kecamatan
  - d. Organisasi kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang memiliki ruang lingkup dan kepengurusan di Kecamatan bersangkutan.
- 3) Utusan peserta Musyawarah Anak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c dan d, jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang.
- 4) Selain peserta, Musyawarah Anak Cabang dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang ditetapkan oleh Pegurus Anak Cabang.

### **Pasal 24**

- 1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh pengurus Ranting.
- 2) Peserta Musyawarah Ranting adalah:
  - a. Pengurus Anak Cabang, yang diwakili oleh perutusannya
  - b. Pengurus Ranting
  - c. Seluruh anggota HKTI yang ada di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan
  - d. Organisasi kemasyarakatan, kelompok/

koperasi/asosiasi, KUNTUM anggota HKTI yang ada di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.

- 3) Utusan Peserta Musyawarah Ranting pada ayat (2) butir d jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Ranting.
- 4) Selain dihadiri peserta, Musyawarah Ranting dapat dihadiri oleh Peninjau dan Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Ranting.

### **Pasal 25**

- 1) Musyawarah Pimpinan (MUSPIM) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Nasional, Pengurus Harian Daerah, dan Pengurus Harian Cabang.
- 2) Peserta MUSPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pengurus Harian Nasional, Pengurus Harian Daerah, dan Pengurus Cabang yang bersangkutan
  - b. Badan Pertimbangan Organisasi Nasional, Daerah, dan Cabang bersangkutan.
  - c. Komite/Divisi/Bidang, badan, lembaga tingkat Nasional, daerah, dan cabang bersangkutan.

### **Pasal 26**

- 1) Pengurus Harian Nasional, Pengurus Harian Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang, dan Pengurus Ranting, dapat membentuk panitia penyelenggaraan Musyawarah Organisasi atau Musyawarah Pimpinan yang diadakan pada wilayah bersangkutan.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus berfungsi dan bekerja hingga dibubarkan oleh Pengurus yang ada.

- 3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan dan pembiayaan musyawarah kepada pengurus tingkatannya masing-masing.

## **BAB VIII RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 27**

- 1) Rapat-rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja (RAKER)
  - b. Rapat Pengurus Pleno
  - c. Rapat Pengurus harian
  - d. Rapat Badan Pertimbangan Organisasi
  - e. Rapat Komite/Divisi/Bidang
  - f. Rapat Alat Kelengkapan Organisasi
- 2) Rapat Kerja sebagai forum penjabaran program umum menjadi program kerja tahunan untuk masing-masing wilayah kerja diselenggarakan oleh Pengurus masing-masing wilayah kerja bersangkutan.
- 3) Rapat Pengurus Pleno merupakan rapat gabungan segenap organ pengurus pada masing-masing tingkatan.
- 4) Rapat pengurus harian merupakan rapat periodik pengurus pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya diadakan sebulan sekali.
- 5) Rapat badan Pertimbangan Organisasi dimasing-masing tingkatan kepengurusan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- 6) Rapat Komite/Divisi/Bidang pada masing-masing tingkat kepengurusan diadakan sesuai keperluan.

### **Pasal 28**

Peserta rapat Kerja pada masing-masing tingkat kepengurusan dihadiri oleh Pengurus setingkat dibawahnya.

## **BAB IX TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 29**

Tata tertib Musyawarah dan rapat Kerajaan ditiap tingkat wilayah organisasi ditetapkan oleh Musyawarah atau rapat ditingkatan masing-masing sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 30**

- 1) Musyawarah Organisasi ditiap tingkat wilayah organisasi dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah ditingkatan masing-masing terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota.
- 2) Selain alat kelengkapan Musyawarah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Musyawarah dapat membentuk alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 31**

- 1) Musyawarah dan rapat-rapat sah jika:
  - a. Undangan sudah disampaikan sebelumnya kepada Peserta Musyawarah dan Rapat bersangkutan.
  - b. Musyawarah mencapai quorum, apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah peserta
- 2) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka:

- a. Musyawarah atau rapat ditunda beberapa waktu lamanya sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah atau Rapat yang telah hadir.
- b. Apabila sampai batas waktu penundaan peserta yang hadir belum mencapai jumlah lebih dari separuh, maka Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga peserta.
- c. Setelah penundaan Musyawarah atau rapat, apabila yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya sepertiga peserta maka Musyawarah atau rapat dinyatakan batal, atau diteruskan sebagai forum konsultasi tanpa mengambil keputusan yang mengikat.
- d. Apabila Musyawarah atau rapat dinyatakan batal, maka pengurus sesuai dengan tingkatannya diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah atau rapat yang dibatalkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 32**

Pengaturan lebih lanjut dari Tata Tertib Musyawarah di tiap tingkatan ditetapkan oleh Musyawarah atau rapat di tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 33**

- 1) Keputusan Musyawarah atau rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal mufakat belum tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusannya yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat

diambil dengan pemungutan suara.

- 3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah peserta yang berhak menggunakan hak suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh separuh dari jumlah suara.
- 4) Jumlah hak suara masing-masing peserta MUNAS atau MUNASLUB adalah sebagai berikut:
  - a. DPN HKTl mempunyai satu hak suara
  - b. masing-masing DPD HKTl mempunyai satu hak suara
  - c. masing-masing DPC HKTl mempunyai satu hak suara
- 5) Jumlah suara masing-masing peserta Musyawarah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. DPN HKTl mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan DPD HKTl dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara
  - b. DPD HKTl mempunyai satu suara
  - c. masing-masing DPC HKTl mempunyai satu hak suara dengan ketentuan masing-masing DPC yang mempunyai Pengurus Anak Cabang lebih dari tiga mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap lima Pengurus Anak Cabang.
- 6) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Cabang adalah sebagai berikut:
  - a. DPD HKTl mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan DPC dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara;
  - b. DPC HKTl mempunyai satu hak suara
  - c. Masing-masing Pengurus Anak Cabang mempunyai satu hak suara dengan ketentuan masing-masing Pengurus Anak Cabang yang mempunyai Ranting HKTl lebih

dari lima mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap tambahan lima Ranting HKTI.

- 7) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Anak Cabang adalah sebagai berikut:
  - a. DPC HKTI mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pengurus Anak Cabang dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara;
  - b. Pengurus Anak Cabang mempunyai satu hak suara;
  - c. masing-masing Ranting HKTI mempunyai satu hak suara, dengan ketentuan masing-masing Ranting HKTI yang mempunyai anggota lebih dari 20 orang, mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap tambahan 20 anggota.
- 8) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Ranting HKTI adalah sebagai berikut:
  - a. Pengurus Anak Cabang mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pengurus Ranting dan pengambilan keputusan berdasar pemungutan suara;
  - b. Pengurus Ranting mempunya satu hak suara;
  - c. Setiap 20 (dua puluh) orang anggota perorangan, mempunyai satu hak suara;
  - d. Setiap kelompok/KUNTUM yang dibentuk Pengurus Ranting mempunyai satu hak suara;
  - e. masing-masing kelompok mempunyai satu hak suara, dengan ketentuan masing-masing kelompok yang mempunyai anggota lebih dari 20 orang, mendapat tambahan

satu hak suara untuk setiap tambahan 20 orang anggota.

- 9) Masing-masing organisasi Kemasyarakatan, Kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI pada setiap tingkatan Musyawarah mempunyai hak bicara.

### **Pasal 34**

- 1) Pemilihan Pengurus ditiap tingkatan dilakukan oleh Musyawarah ditingkatannya masing-masing dengan cara menunjuk formatur yang diberikan mandate untuk menyusun komposisi dan memilih personalia Pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Formatur yang dimaksud ayat (1) pada pasal ini terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang ditetapkan oleh Musyawarah, terdiri seorang Ketua dan beberapa anggota.
- 3) Khusus untuk pemilihan ketua Umum/Ketua masing-masing tingkatan, dilakukan melalui pemilihan secara langsung dan Ketua Umum/Ketua terpilih ditetapkan sebagai ketua Formatur.
- 4) Kecuali untuk pemilihan Pengurus nasional, formatur didampingi oleh salah seorang utusan yang mewakili Pengurus setingkat lebih tinggi dari tingkat organisasi yang menyelenggarakan Musyawarah tersebut.
- 5) Keputusan Formatur dilaporkan kepada Musyawarah bersangkutan untuk disahkan menjadi Ketetapan Musyawarah
- 6) Formatur bubar segera setelah keputusannya disahkan menjadi Ketetapan Musyawarah.

### **Pasal 35**

- 1) Setiap Musyawarah atau rapat dibuat notulen yang ditanda tangani Pimpinan Musyawarah atau rapat bersangkutan dan disampaikan kepada Peserta.
- 2) Notulen yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap sah apabila tidak ada yang mengajukan keberatan sekurang-kurangnya dalam dua bulan setelah tanggal notulen tersebut.
- 3) Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan kepada Pengurus yang menyelenggarakan Musyawarah atau Rapat, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama diadakannya rapat Pengurus bersangkutan.

## **BAB X KEUANGAN**

### **Pasal 36**

- 1) Tiap tiap tahun Pengurus disetiap tingkatan menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Organisasi.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi didasarkan pada prinsip kemandirian dalam rangka pelaksanaan program Umum.

### **Pasal 37**

- 1) Setiap Anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan.
- 2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditetapkan oleh pengurus nasional.
- 3) Penggunaan uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diperoleh ditingkat HKTI Desa/ Kelurahan atau HKTI Kecamatan adalah:

5% untuk HKTI Nasional

10% untuk HKTl Provinsi

15% untuk HKTl kabupaten/Kota

20% untuk HKTl Kecamatan

50% untuk HKTl Desa/Kelurahan

Sedangkan yang diperoleh ditingkat wilayah lainnya akan diatur oleh Pengurus nasional.

- 4) Untuk membiayai kehidupan dan pengembangan organisasi disemua tingkat wilayah diadakan kegiatan-kegiatan usaha guna mendapatkan dana dengan jalan:
  - a. Usaha-usaha mendapatkan bantuan yang tidak mengikat
  - b. Membentuk usaha-usaha produktif yang dapat menghasilkan
- 5) Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Pengurus Nasional

### **Pasal 38**

- 1) Hal-hal yang menyangkut keuangan dan kekayaan organisasi harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus kepada forum Musyawarah sebagaimana dimaksud pada BAB X Anggaran Dasar.
- 2) Apabila dianggap perlu pada setiap forum Musyawarah dapat dibentuk tim verifikasi pertanggungjawaban keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) Pasal ini yang dalam pelaksanaan tugasnya bila diperlukan dapat menggunakan jasa akuntan publik.

### **Pasal 39**

Pelepasan dan penghapusan aset organisasi ditetapkan oleh Pengurus nasional untuk tingkat Nasional, sedangkan di tingkat wilayah dibawahnya ditetapkan oleh Pengurus setingkat diatasnya.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang dibuat dan ditetapkan Pengurus nasional.

### **Pasal 41**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.